



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat

OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Renja – PD Tahun 2023 merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

- (2) Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA – SKPD.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Hasil Evaluasi Renja – PD Tahun Lalu
BAB III	:	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	:	Penutup

- (2) Rincian Renja – PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Renja – PD Tahun 2023 terdiri dari Perangkat Daerah :

- a. Sekretariat DPRD Kota Blitar;
- b. Sekretariat Daerah Kota Blitar;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar;
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;
- h. Dinas Sosial Kota Blitar;
- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Blitar;

- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
- m. Dinas Perhubungan Kota Blitar;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar;
- s. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
- t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;
- u. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar;
- w. Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kota Blitar;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar;
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
- aa. Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar;
- bb. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar; dan
- dd. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dalam hal program dan kegiatan Renja – PD Tahun 2023 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama

DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan hasil pembahasan bersama dengan DPRD.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 4 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

20. RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Tahun 2023.
- b. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang

memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

- c. Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah.
- d. RKPD Kota Blitar Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman dokumen RPJMD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2021 dan tahun 2026. Selain itu, penetapan Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 55 Tahun 2005. Tentang Dana Perimbangan(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6332);
11. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 18 Tahun 2020. Tentang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 100 Tahun 2018. Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang dimaksud Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inentarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomeklatur perencanaan pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar;
23. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
28. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2023. Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai Pedoman Penyusunan KUA PPAS Tahun 2023 dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2023

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, proses penyusunannya, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan KUPAPPASP dan RPAPBD Tahun 2022

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2023 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2023. Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2023 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen sesuai sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat

Daerah Bab ini memuat Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022. Tambahkan narasi hasil analisa terkait tingkat pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 2024 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, IKK, SPM. Tambahkan narasi hasil analisa terkait kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

Bab ini memuat isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil analisa terhadap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022, Pencapaian Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2024, serta isu-isu penting skala nasional, regional maupun lingkup kota.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini memuat tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023. Untuk kolom rancangan awal RKPD diisi sesuai Tabel 6.2 Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat

Bab ini memuat Tabel Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023. Usulan bersumber dari Musrenbang RKPD maupun bersumber dari Pokok-pokok Pikiran DPRD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bab ini memuat telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dapat diambil dari Renstra/Renja K/L serta PMDN Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab ini memuat perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan Uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperindag kota Blitar tahun lalu (2021) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2022) dengan mengacu pada APBD tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Disperindag Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2021 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ;
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ;
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD
Dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Kota Blitar (Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Semester II tahun 2022)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
3.06	Urusan Perdagangan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00						80	100
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%					100	100,0
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5	dokumen					10	50
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4	dokumen					8	50
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%					100	100,0
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	58	pegawai					58	100,0
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	20	dokumen					4	5
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%					100	100,0
	Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	50	publikasi					10	5
		Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	15	even					3	5
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang ketentuan Cukai	760	orang					135	5,63
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%					100	100,0
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	100	komponen					11	9,09

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	17	macam					3	5,67
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	16	macam					2	64,3
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	155	jenis					31	25
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	3.500	dos					700	25
		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	1.750	porsi					350	81,3
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	35	cetakan					7	101,7
		Jumlah lembar penggandaan	75	lembar					15000	77,4
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	180	bahan bacaan					36	233,3
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	250	rakor					50	100,9
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%					100	100,0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	660	rekening					132	77,6
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%					100	100,0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	15	unit					3	83,1
		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya	80	unit					16	87,5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	20	macam					4	58,7
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5	unit					1	100,0
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	22	macam					4	110,7
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	75						69	100,0
		Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	6	%					4,75	165,3
	Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	75	%					70	90,0
	Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Bangunan Pasar yang Direvitalisasi	21	unit					4	100,0
		Jumlah Tenaga keamanan pasar yang tersedia	50	orang					50	100,0
		Jumlah Tenaga Kebersihan pasar yang tersedia	30	orang					30	
		jumlah pedagang pasar rakyat yang dibina	500	pedagang					500	0,0
	Keg. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Usaha Perdagangan yang dibina	3.175	pedagang					1.338	163,2
	Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan	2.900						500	50,0
		Jumlah pedagang yang mendapatkan fasilitasi promosi perdagangan	135						25	100,0
		Jumlah usaha perdagangan yang didata	300	unit usaha					2200	40,7
	Sub Keg. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	2.800	unit usaha					500	62,4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
		Jumlah PKL yang didata	1.830	unit usaha					1820	63,4
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100	%					100	100,0
	Keg. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Perdagangan	60	laporan					12	50,0
	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Informasi harga dan bahan pokok	3.600	Informasi Harga					700	106,1
		Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	4.790	orang					210	65,6
		Jumlah laporan monev/ operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol)	2	laporan					2	0,0
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	55	%					35	64,3
	Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	6.000	Alat UTTP					5500	21,2
	Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	6.000	Alat UTTP					5500	21,2
	Sub Keg. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	1.550	orang					300	19,4
		Jumlah alat UTTP yang didata	8.000	Alat UTTP					7000	90,3
		Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	2.750	unit					750	49,7
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM	6	%					2	84,6
	Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	1.005	unit usaha industri					155	65,6
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Jumlah Industri Kecil yang dilatih	975	unit usaha industri					125	66,9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2022	
						Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(5+7)	18=(9/4)
	Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri									
		Jumlah money pelatihan yang dilaksanakan	5	dokumen					1	33,3
		Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitas HAKI	115	unit usaha industri					20	90,0
		Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitas PIRT	65	unit usaha industri					10	0,0
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peningkatan industri kecil	158	unit usaha industri					11	8,7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2021 dapat dikatakan tidak berhasil, karena berkaitan dengan ekonomi yang sangat terdampak oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

No.	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD pada Tahun			Realisasi Capaian	Proyeksi capaian pada tahun		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan		-	1,5 %	1,75%	1,75 %	-36.3	1,75%	1,75 %	pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia, khususnya Kota Blitar, yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian di segala lini, sehigga mengakibatkan pencapaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan drastis
2	Persentase Peningkatan Pengawasan		-	7,5%	10 %	-	4.78	10 %	-	
3	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri		-	- 3,17 %	0,45%	0,75 %	-4.19	0,45%	0,5 %	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Pertumbuhan sektor perdagangan
2. Peningkatan mutu dan daya saing IKM Kota Blitar.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2023 disajikan secara lengkap pada tabel 2.7 Dokumen RENJA ini.

Dari review terhadap rancangan awal RKPD, ada beberapa perubahan pada pagu indikatifnya. Hal ini dikarenakan penyesuaian pagu yang ada dan skala prioritas kegiatan.

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KOTA BLITAR

SKPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				25.849.925.299					25.601.360.272	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				25.849.925.299					25.601.360.272	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	7.301.451.455	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	6.831.517.510	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	22.620.673	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	22.624.429	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	9.489.018	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	9.492.774	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	8 laporan	13.131.655	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	13.131.655	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.525.113.404	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.582.024.404	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	56 pegawai	5.519.724.844	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang/bulan	5.576.615.844	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Blitar	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)	4 laporan	5.408.560	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	4 laporan	5.408.560	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKP			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	598.790.681	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	128.324.184	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4 paket	78.375.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	125 orang	499.790.681	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	350 orang	49.949.184	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	483.075.713	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	274.245.347	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 komponen	6.614.682	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	14.015.321	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	5 paket 2 macam	53.872.591	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	46.872.591	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	35 paket	7.544.235	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.544.235	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Jumlah Paket bahan logistic kantor yang	700 paket 25 macam 7 paket	281.543.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	48.937.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			disediakan								
			Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	350 porsi							
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah barang cetakan yang tersedia	10 paket	13.551.705	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.679.950	
			Jumlah lembar penggandaan	20000 lembar							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36 dokumen	6.840.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 dokumen	6.840.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	113.109.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	113.355.750	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	219.383.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	156.791.000	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit	62.592.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka	1 Unit	156.791.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kanotr atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	156.791.000						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	176.801.548	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	385.330.650	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	132 rekening	176.801.548	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	186.430.650	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	24 laporan	198.900.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	275.646.436	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	282.177.496	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit 4 unit	196.620.736	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 unit 4 unit	196.151.796	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	19.195.700	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	26.195.700	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	41.480.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	13.350.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	18.350.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	46.480.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Blitar	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	69 %	18.320.535.736	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Blitar	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	70,5%	18.321.089.116	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Persentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	70 %	17.553.728.244	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Persentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	70 %	17.554.281.624	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 unit	14.284.322.194	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah sarana distribusi perdagangan	8 unit	14.284.875.574	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan		Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	80 unit	2.269.406.050	Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	7 unit	3.269.406.050	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Blitar			766.807.492	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Blitar	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	5 %	766.807.492	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	389.519.124	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	389.519.124	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 dokumen	377.288.368	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	377.288.368	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Blitar	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100 %	22.796.446	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Blitar	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100 %	224.282.246	
						Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar			22.796.446	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Blitar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 laporan	22.796.446	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	Kota Blitar			22.796.446	Pengendalian Harga, dan Stok Barang	Kota Blitar	Jumlah laporan pengawasan distribusi perdagangan	12 laporan	177.385.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		persentase pengendalian harga dan stok barang yg diawasi	100%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Blitar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 laporan	22.796.446	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 laporan	177.385.800	
						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	100 %	24.100.000	
						Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 laporan	24.100.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Blitar	Persentase alat UTTP bertanda tera sah		205.141.662	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Blitar	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	40 %	224.471.400	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Blitar	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah		205.141.662	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Blitar	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	5.700 Unit	224.471.400	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Blitar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5500 unit	157.889.242	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Blitar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5500 unit	100.595.893	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Blitar	Jumlah Pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	300 orang	47.252.420	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Blitar	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300 orang	123.875.507	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.378.971.380	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.378.971.380	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Blitar	Persentase peningkatan IKM		1.378.971.380	PROGRAM PERENCANAAN DAN	Kota Blitar	Persentase peningkatan IKM	2,5 %	1.378.971.380	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						PEMBANGUNAN INDUSTRI					
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Blitar			1.378.971.380	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Blitar	persentase IKM yang memperoleh pembinaan	5 %	1.378.971.380	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	188.878.503	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	188.878.503	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1.017.813.869	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 dokumen	1.017.813.869	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4 Dokumen	172.279.008	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4 dokumen	172.279.008	
Jumlah					27.228.896.679					26.980.331.652	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan OPD.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun pelaksanaan musrenbang baik tingkat RT / RW, Kelurahan, Kecamatan maupun forum OPD

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RT / RW

Musrenbang tingkat RT / RW merupakan penjangkauan dan penggalian aspirasi masyarakat tingkat bawah (*grass roots*) yang dilaksanakan di tingkat RW. Dalam tahap ini dilakukan inventarisasi dan pembahasan berbagai bentuk usulan masyarakat untuk diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan bukan sekedar keinginan kelompok tertentu. Dengan musrenbang tingkat RT / RW ini diharapkan seluruh aspirasi warga masyarakat benar-benar dapat diakomodasikan dan disalurkan sehingga program-program yang akan direncanakan betul-betul berdasarkan kebutuhan seluruh masyarakat. Diharapkan pada tahap ini telah diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas yaitu benar-benar merefleksikan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Musrenbang Kelurahan

Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelurahan untuk

menyepakati rencana kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Musrenbang kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi usulan kebutuhan pembangunan yang terpadu yang di dalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani serta mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT / RW di kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lintas RW antar dua kelurahan yang berbeda yang diusulkan lebih lanjut ke musrenbang tingkat kecamatan.

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah pembangunan tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat Kecamatan untuk menentukan prioritas dan memantapkan usulan kegiatan pembangunan masing-masing Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sekaligus menyepakati rencana kegiatan lintas Kelurahan dan Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan Rencana PD Kota pada tahun berikutnya.

Pada musrenbang Kecamatan, usulan dari Kelurahan diklasifikasikan dan didiskusikan sehingga akan didapatkan kegiatan prioritas pada tingkat kecamatan yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan serta kegiatan lain yang masih bisa ditangguhkan pelaksanaannya. Formulasi yang sudah terpilih secara rinci kemudian disampaikan secara formal dalam forum SKPD agar terjadi sinkronisasi program / kegiatan dengan SKPD terkait. Pada musrenbang Kecamatan peran SKPD melalui perwakilannya adalah memberikan arahan dan mendetailkan usulan dari hasil Musrenbang Kelurahan dalam rangka memantapkan usulan dari masing-masing Kelurahan.

c. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi / sub fungsi, kegiatan / sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan PD sebagai upaya untuk mengisi Rencana Kerja PD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait, sehingga dalam pelaksanaan forum PD diharuskan menghadirkan perwakilan dari masing-masing Kecamatan dengan membawa hasil Musrenbang Kecamatan.

PD. Namun demikian dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan forum PD dapat tetap dilakukan. Jumlah forum PD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan BAPPEDA, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Dalam Forum PD diharapkan terjadi proses sinkronisasi usulan program / kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program / kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program / kegiatan

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM & KEGIATAN DARI MASYARAKAT & PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022 KOTA BLITAR

SKPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Tema pembangunan RKP 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :
 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
 - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
 - Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ; dan
 - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran :
 - Pembangunan Wilayah Sumatera;
 - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
 - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

- Pembangunan Wilayah Kalimantan;
 - Pembangunan Wilayah Sulawesi;
 - Pembangunan Wilayah Maluku; dan
 - Pembangunan Wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya saing, dengan sasaran :
- Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
- Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran :
- Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :
 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan
 - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.
7. Memperkuat Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan sasaran :
 - Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal;
 - Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
 - Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :

- Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
- Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ; dan
- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2023 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar di tahun 2023 sebagaimana dalam *Tabel 3.1* di bawah ini.

Tabel 3.1

Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGE T 2023	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	24,75%	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	2 %
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	9,83 %	Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas Industri	1 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Pencapaian Visi dan Misi Walikota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah menetapkan tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam RENSTRA Dinas tahun 2021-2026 dan sudah dibahas di Bab sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan strategi – strategi antara lain, yaitu :

1. Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran, dengan kebijakan :
 - Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas
 - Optimalisasi pengawasan perdagangan
2. Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM), dengan kebijakan :
 - Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
 - Peningkatan pemasaran hasil industri
 - Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor

Selain itu, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Membangun Shelter PKL sebagai tempat relokasi PKL terdampak pembangunan fasilitas umum
- b. Melakukan kajian tentang ruas jalan dan luas usaha perdagangan yang diperbolehkan di Kota Blitar
- c. Mengadakan pembinaan ekspor impor bagi pelaku usaha perdagangan
- d. Digitalisasi pendataan gudang dan pelaku usaha
- e. Pembangunan pasar Legi tahap ke-3 dan sarana prasarana pasar rakyat
- f. Pengadaan alat standard bidur untuk memenuhi syarat penambahan ruang lingkup dan pengikutsertaan penera dalam Diklat Teknis Timbangan Jembatan sebagai syarat pelayanan tera.
- g. Diberikan bimbingan teknis atau pembinaan dan pendampingan sesuai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri

- h. Mengikutkan pelaku usaha industri dalam event pameran/ promosi produk

Dari strategi dan kebijakan yang ada, maka disusunlah program dan kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mendukung langsung pencapaian sasaran dan tujuan dinas, dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 adalah yaitu ada 5 Program dengan 14 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Kegiatan :
1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- III. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan Kegiatan :
1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota

3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
- IV. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan Kegiatan :
 1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- V. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan Kegiatan :
 1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - c. Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KOTA BLITAR

Nama PD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				25.601.360.272				45.815.927.371
	URUSAN PERDAGANGAN				25.601.360.272				45.815.927.371
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	84	6.831.517.510			84	9.305.835.995
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	22.624.429	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	24.882.741
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Blitar	10 dokumen	9.492.774	Dana Transfer Umum-DAU		10 dokumen	10.437.920
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	8 dokumen	13.131.655	Dana Transfer Umum-DAU		8 dokumen	14.444.821
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	5.582.024.404	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	7.145.094.548
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	56 orang	5.576.615.844	Dana Transfer Umum-DAU		56 pegawai	7.134.277.428
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	Kota Blitar	4laporan	5.408.560	Dana Transfer Umum-DAU		4 laporan	10.817.120
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kota Blitar	100 %	128.324.184	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	636.212.500

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Blitar	4 paket	78.375.000				86.212.500
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Kota Blitar	350 orang	49.949.184	DBHCHT		350 orang	550.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	274.245.347	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	498.444.970
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Blitar	2 paket	14.015.321	Dana Transfer Umum-DAU		2 paket	17.030.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	5 paket	46.872.591	Dana Transfer Umum-DAU		5 paket	66.872.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar	1 Paket	7.544.235	Dana Transfer Umum-DAU		1 paket	15.088.470
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	15 Paket	48.937.500	Dana Transfer Umum-DAU		15 paket	76.295.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar	1 Paket	36.679.950	Dana Transfer Umum-DAU		1 paket	46.800.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Kota Blitar	36 dokumen	6.840.000	Dana Transfer Umum-DAU		36 dokumen	13.680.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	20 laporan	113.355.750	Dana Transfer Umum-DAU		20 laporan	262.679.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar	100%	156.791.000			100%	172.470.100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka	Kota Blitar	1 Unit	156.791.000			1 unit	172.470.100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	385.330.650	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	476.919.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar	48 laporan	186.430.650	Dana Transfer Umum-DAU		48 rekening	196.430.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	24 laporan	198.900.000			24 laporan	280.489.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar	100 %	282.177.496	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	351.812.136
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakny	Kota Blitar	13 unit 4 unit	196.151.796	Dana Transfer Umum-DAU		13 unit 4 unit	201.620.736
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar	6 unit	26.195.700	Dana Transfer Umum-DAU		6 unit	38.391.400
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar	2 unit	13.350.000	Dana Transfer Umum-DAU		2 unit	45.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar	2 unit	46.480.000	Dana Transfer Umum-DAU		2 unit	66.800.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	Kota Blitar	70 ,5%	18.321.089.116	Dana Transfer Umum-DAU		70, 5 %	35.950.944.888
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pesentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	Kota Blitar	70 %	17.554.281.624	Dana Transfer Umum-DAU		70 %	35.107.456.488
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	8 Unit	14.284.875.574	Dana Transfer Umum-DAU		8 unit	28.568.644.388
	Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	80 unit	3.269.406.050			7 unit	6.538.812.100
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	Kota Blitar	5 %	766.807.492	Dana Transfer Umum-DAU		5 %	843.488.400
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	4 Dokumen	389.519.124	Dana Transfer Umum-DAU		4 dokumen	428.471.100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	3 Dokumen	377.288.368	Dana Transfer Umum-DAU		3 dokumen	415.017.300
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	Kota Blitar	100 %	224.282.246	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	254.282.246
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Kota Blitar		22.796.446			100%	32.796.446
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Blitar	2 laporan	22.796.446			2 laporan	32.796.446
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase pengendalian harga dan stok barang yg diawasi	Kota Blitar	100%	177.385.800	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	187.385.800
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	4 laporan	177.385.800	Dana Transfer Umum-DAU		4 laporan	187.385.800
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	Kota Blitar	100 %	24.100.000			100 %	34.100.000
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Blitar	2 laporan	24.100.000			2 laporan	34.100.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	Kota Blitar	40 %	224.471.400	Dana Transfer Umum-DAU		40 %	304.864.242
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	Kota Blitar	5.700 Unit	224.471.400	Dana Transfer Umum-DAU		5.700 Unit	304.864.242
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Blitar	5500 unit	100.595.893	Dana Transfer Umum-DAU		5500 unit	167.889.242

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kota Blitar	300 orang	123.875.507	Dana Transfer Umum-DAU		300 orang	136.975.000
	URUSAN PERINDUSTRIAN				1.378.971.380				2.679.064.257
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM	Kota Blitar	2,5 %	1.378.971.380	Dana Transfer Umum-DAU		2,5 %	2.679.064.257
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	persentase IKM yang memperoleh pembinaa	Kota Blitar	5 %	1.378.971.380	Dana Transfer Umum-DAU		5 %	2.679.064.257
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	3 Dokumen	188.878.503	Dana Transfer Umum-DAU		3dokumen	298.878.503
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	6 dokumen	1.017.813.869	Dana Transfer Umum-DAU		6 dokumen	2.035.627.738
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Blitar	4 dokumen	172.279.008			4 dokumen	344.558.016
TOTAL					26.980.331.652				48.494.991.628

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2023 yang berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun (2021-2026) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2023. Rencana Kerja ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020 dan 2021, sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
 - a. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
 - b. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun 2023 dan tahun 2024.
 - c. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD
2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2023;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023 ;

- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.
- d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2023 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana
- d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, sajian dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat kepada siapapun juga atau setidaknya dapat mengetahui kedudukan tugas dan fungsi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Memperhatikan percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mengingat rencana kerja dilakukan dengan kurun waktu satu tahun anggaran maka untuk mencapai tujuan sesuai dengan target masing-masing kegiatan perlu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.